



POLICY STREAM DALAM TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

Inka Nusamuda Pratama^{a1}, Darmansyah^{b2}, Azwar Subandi^{c3}

^aUniversitas Muhammadiyah Mataram

^bUniversitas Muhammadiyah Mataram

^cUniversitas Muhammadiyah Mataram

¹Inka.nusamuda@ummat.ac.id ²Darmansyah.ai59@gmail.com ³azwarsubandi63@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-12-2022
Disetujui: 13-12-2022
Dipublikasikan: 15-12-2022

Kata Kunci:

1. Aliran Kebijakan
2. Pengampunan Pajak
3. UU No. 11 Tahun 2016

Keywords:

1. Policy Stream
2. Tax Amnesty
3. UU No. 11 Tahun 2016

ABSTRAK

Abstrak: Aliran kebijakan (*policy stream*) *tax amnesty* yang dilakukan oleh Pemerintah kurang optimal, ini didasarkan pada rujukan pasal 2 ayat 2 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, dimana indikatornya yaitu likuiditas domestik yang tidak stabil, tidak membaiknya nilai tukar rupiah, tidak terjadinya penurunan suku bunga yang ekstrim, tidak meningkatnya investasi serta basis pajak yang signifikan. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat *policy stream* dalam *tax amnesty* undang-undang nomor 11 tahun 2016. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis fenomena. Adapun Hasil dari penelitian ini ialah Aliran kebijakan (*policy stream*) *tax amnesty* yang dilakukan oleh Pemerintah kurang optimal, ini didasarkan pada rujukan pasal 2 ayat 2 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, dimana indikatornya yaitu likuiditas domestik yang tidak stabil, tidak membaiknya nilai tukar rupiah, tidak terjadinya penurunan suku bunga yang ekstrim, tidak meningkatnya investasi serta basis pajak yang signifikan.

Abstract: The *tax amnesty policy stream* carried out by the Government is not optimal, this is based on the reference to Article 2 paragraph 2 contained in Law Number 11 of 2016, where the indicators are unstable domestic liquidity, not improving the rupiah exchange rate, not the extreme decline in interest rates, did not increase investment and a significant tax base. The purpose of this study is to look at the *policy stream* in the *tax amnesty law number 11 of 2016*. The method used is a qualitative research method by analyzing phenomena. The results of this study are that the *tax amnesty policy stream* carried out by the Government is not optimal, this is based on the reference to Article 2 paragraph 2 contained in Law Number 11 of 2016, where the indicator is unstable domestic liquidity, not the improvement in the rupiah exchange rate, no extreme decline in interest rates, no significant increase in investment and tax base.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara saat ini karena hampir semua aktifitas yang dilakukan masyarakat dikenakan pajak. Artinya, pembiayaan yang bersumber dari masyarakat lewat pajak menentukan keberhasilan pembangunan nasional kedepannya (Sa'adah, 2018). Sangat perlu didesain sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan baik dan merata tanpa ada pembeda. Masalah yang menjadi dasar yaitu masih maraknya aktivitas ekonomi didalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak (Sayidah & Assagaf, 2019).

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, sehingga

berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor pajak dan juga berkurangnya ketersediaan likuiditas. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperlukan likuiditas yang stabil. Seharusnya harta Warga Negara Indonesia yang diinvestasikan diluar negeri dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid (H. Insan & Maghijn, 2018).

Tax Amnesty atau dikenal dengan pengampunan pajak yang diatur lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang dibuat dari adanya permasalahan yang terjadi sehingga berimbas pada menurunnya penerimaan dari sektor pajak (Inayah, 2018). *Tax amnesty* memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan membayar tebusan (uang yang diserahkan kepada kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak) dengan jumlah tertentu dengan tujuan memberikan pemasukan atau tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Safri, 2020).

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang merata dibutuhkan formulasi yang ideal, *Tax amnesty* menjadi kebutuhan yang mutlak bagi Indonesia saat ini (Suratno et al., 2020). *Tax amnesty* memberikaan dampak positif terhadap masyarakat secara luas, anggaran yang didapatkan dari hasil pemanfaatan *tax amnesty* yang sangat besar ini diharapkan dapat menambah kas negara untuk mempercepat program pembangunan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan (Hadzil et al., 2019).

Implikasi yang muncul dari adanya kebijakan *tax amnesty* yaitu terjadinya polemik. Disatu sisi *tax amnesty* sebagai upaya mencapai target penerimaan kas Negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dan juga meningkatkan *tax ratio* sebesar 14% melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kelemahan dari kebijakan ini yaitu dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk, berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari yang tadinya wajib pajak patuh. Ketika melihat orientasi tujuan dari kebijakan *tax amnesty*, maka secara tidak langsung telah mengabaikan keadilan dari sudut pandang pembayar pajak yang selama ini telah patuh membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan *tax amnesty* sebanyak tiga kali dan hasilnya kurang maksimal (Pratama & Mutiarin, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2020). Sasaran dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Institute for Development of Economics and Finance dan Metro TV sebagai unsur media. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai *leading sector* yang memiliki kewenangan mengelola administrasi perpajakan (*tax administrator*). Selanjutnya *Institute for Development of Economics and Finance* atau lebih dikenal dengan INDEF sebagai unsur *Non Governmental Organization*. Serta media dalam hal ini


Metro TV yang memiliki peran mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan mengenai rasio penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Ratio* di Indonesia, dan latar belakang pihak kontra dalam melihat kebijakantax amnesty. Wawancara dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak bidang Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* dan pihak Metro TV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Policy stream adalah indikator dalam *Stream Window Model* (Model Aliran Jendela) oleh Kingdon yang digunakan dalam melihat kebijakan *tax amnesty* Undang-undang nomor 11 tahun 2016. Kebijakan yaitu penggabungan (konvergensi) dari tiga aliran (*stream*) yang terjadi dalam proses yang mengalir melalui sistem politik (Pratama & Mutiarin, 2019). Ketiga aliran dalam *Stream Window Model* yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*) (Perry & Kingdon, 1985). Dalam penelitian ini hanya mengambil satu instrumen saja yaitu aliran kebijakan (*policy stream*) dalam menganalisis penelitian yang diangkat.

Melihat dari tujuan besar (*road map*) dari *tax amnesty* yaitu repatriasi dan harta tebusan. Target dari repatriasi adalah Rp. 1.000 T, tetapi yang terealisasi hanya Rp. 147 T, ini mengindikasikan bahwa repatriasi tidak mampu memenuhi dari target yang telah ditetapkan, ada juga harta deklarasi yang berasal dari luar Negeri, dari target potensial penerimaan negara Rp. 11.000 T yang terwujud hanya sebesar Rp. 1.179 T (Pratama & Mutiarin, 2019). Artinya kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah kurang optimal, ini didasarkan pada pasal 2 ayat 2 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, yang dimana indikatornya likuiditas domestik tidak stabil, tidak membaiknya nilai tukar rupiah, tidak terjadinya penurunan suku bunga yang ekstrim, tidak meningkatnya investasi serta basis pajak yang signifikan.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Repatriasi




Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

Dari sisi likuiditas domestik, faktanya repatriasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sisi perbaikan nilai tukar rupiah yang berasal dari repatriasi yang tadinya diharapkan mampu memperkuat struktur nilai rupiah, namun kenyataannya masih tidak mampu berbicara banyak. Asumsinya saat Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri ingin memulangkan uangnya ke Indonesia, ini berarti otomatis harus menukarkan terlebih dahulu mata uang luar negeri dengan mata uang rupiah. Seharusnya ini memberikan dampak yang positif terhadap nilai tukar rupiah yang semakin baik, namun ini tidak terjadi (Pratama & Mutiarin, 2019).

Dari sisi penurunan suku bunga ternyata tidak dapat turun. Pada tahun 2016 beberapa kali kebijakan Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga acuan, namun strategi yang diambil tersebut dapat disimpulkan masih belum maksimal. Ini dapat dilihat bahwa suku bunga kredit penurunannya sangat lambat. Seharusnya dengan adanya *tax amnesty* repatriasi masuk ke Indonesia melalui pihak ketiga transmisi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia kepada kredit perbankan terjadi lebih cepat.

Terjadi peningkatan sisi investasi dana yang didapatkan dari repatriasi sebesar 70% yang berputar pada sektor keuangan (*sector financial*). Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap usaha paling bawah, karena sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang *tax amnesty* yaitu salah satunya dapat menggerakkan serta menumbuhkan perekonomian nasional, namun apabila hanya masuk pada deposito, surat berharga, obligasi, dan saham, bagaimana mungkin dapat memberikan *side effect* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi basis pajak merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan *tax amnesty*, memperluas basis pajak yang sangat kecil, namun faktanya yang terjadi basis pajak yang baru dari data yang ada apabila ditotal dari Wajib Pajak yang ikut dalam *tax amnesty* saat ini sekitar 560.000 orang, itu artinya 1,89% dari total Wajib Pajak yang ada sekitar 22 juta orang, ini membuktikan bahwa *tax amnesty* yang menjadi program prioritas dibidang ekonomi dan pembangunan belum optimal.

Gambar. 2
Kegagalan Tax Amnesty Diukur Dari Lima Indikator Dalam Pasal 2 ayat 2 dalam UU No. 11 Thn. 2016



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

Dalam teori *Stream Window Model* oleh Kingdon, aliran kebijakan (*policy stream*) adalah mekanisme bertarungnya ide, gagasan dan pikiran sebagai tahapan formulasi kebijakan yang bisa diibaratkan dengan memasak semangkuk sup (*policy primeval soup*). Perbaikan pada data base kependudukan sangat penting sebelum tax amnesty disahkan, artinya ketika seseorang ingin membuka usaha dalam mendapatkan perizinan, secara otomatis Wajib Pajak dapat terdeteksi dengan munculnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketika data base kependudukan berjalan baik diimbangi dengan data base pajak, maka akan memperluas cakupan Wajib Pajak. Artinya bahwa sebelum kebijakan *tax amnesty* diterapkan, Pemerintah terlebih dahulu harus melakukan perbaikan data base kependudukan yang telah tersusun rapi, serta perizinan usaha telah terintegrasi dan bisa terkoneksi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PENUTUP

Aliran kebijakan (*policy stream*) *tax amnesty* yang dilakukan oleh Pemerintah kurang optimal, ini didasarkan pada rujukan pasal 2 ayat 2 yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, dimana indikatornya yaitu likuiditas domestik yang tidak stabil, tidak membaiknya nilai tukar rupiah, tidak terjadinya penurunan suku bunga yang ekstrim, tidak meningkatnya investasi serta basis pajak yang signifikan. Likuiditas domestik, faktanya repatriasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sisi perbaikan nilai tukar rupiah yang berasal dari repatriasi yang tadinya diharapkan mampu memperkuat struktur nilai rupiah, namun kenyataannya masih tidak mampu berbicara banyak. Asumsinya saat Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri ingin memulangkan uangnya ke Indonesia, ini berarti otomatis harus menukarkan terlebih dahulu mata uang luar negeri dengan mata uang rupiah.

Penurunan suku bunga ternyata tidak dapat turun. Pada tahun 2016 beberapa kali kebijakan Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga acuan, namun strategi yang diambil tersebut dapat disimpulkan masih belum maksimal. Ini dapat dilihat bahwa suku bunga kredit penurunannya sangat lambat. Seharusnya dengan adanya tax amnesty repatriasi masuk ke Indonesia melalui pihak ketiga transmisi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia kepada kredit perbankan terjadi lebih cepat.

Terjadi peningkatan sisi investasi dana yang didapatkan dari repatriasi sebesar 70% yang berputar pada sektor keuangan (*sector financial*). Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap usaha paling bawah, karena sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang tax amnesty yaitu salah satunya dapat menggerakkan serta menumbuhkan perekonomian nasional, namun apabila hanya masuk pada deposito, surat berharga, obligasi, dan saham, bagaimana mungkin dapat memberikan side effect pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Basis pajak merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan tax amnesty, emperluas basis pajak yang sangat kecil, namun faktanya yang terjadi basis pajak yang baru dari data yang ada apabila ditotal dari Wajib Pajak yang ikut dalam tax amnesty saat ini

sekitar 560.000 orang, itu artinya 1,89% dari total Wajib Pajak yang ada sekitar 22 juta orang, ini membuktikan bahwa *tax amnesty* yang menjadi program prioritas dibidang ekonomi dan pembangunan belum optimal

DAFTAR PUSTAKA

- H. Insan, I., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. *Palar / Pakuan Law Review*, 4(2), 242–311. <https://doi.org/10.33751/v4i2.884>
- Hadzil, H., Syahbandir, M., & Hasyim, S. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12084>
- Inayah, A. N. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Lentera Akuntansi*, 3(1).
- Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*.
- Perry, J., & Kingdon, J. W. (1985). Agendas, Alternatives, and Public Policies. *Journal of Policy Analysis and Management*, 4(4). <https://doi.org/10.2307/3323801>
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). FORMULASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Sa'adah, N. (2018). KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.182-189>
- Safri. (2020). Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid Ii Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I. *Jurnal Mitra Manajemen*, *EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I*.
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Suratno, S., Ahmar, N., Tampubolon, M. N. H., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02). <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1836>